

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan salah satu bentuk peraturan hukum yang ada di Indonesia, dimana hukum pidana ini merupakan aturan hukum yang bertujuan untuk mengatur perbuatan dan tingkah laku manusia dengan menerapkan sanksi. Artinya keberadaan hukum pidana di negara ini memiliki beberapa fungsi, sebagaimana pendapat dari Fitri Wahyuni yang menyatakan bahwa:

Hukum pidana memiliki dua fungsi. *Pertama*, fungsi khusus yang menjadikan hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum bagi orang yang terlibat dalam tindak pidana. *Kedua*, fungsi umum yaitu mengatur hukum masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan wujud perlindungan terhadap kepentingan warga negara.¹

Oleh karena itu, supaya fungsi dari hukum pidana dapat terwujud, maka aturan-aturan dalam hukum pidana harus dilaksanakan atau diimplementasikan dengan cara hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Hal ini dikarenakan penegakan hukum adalah suatu upaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pada dasarnya penegakan hukum ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan konsep-konsep didalam norma hukum yang diharapkan agar menjadi kenyataan.

¹Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 11

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum sebagai upaya untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang ideal dan merealisasikannya dalam sikap perilaku serta sebagai aktivitas untuk menciptakan *social engineering*, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.²

Pelaksanaan penegakan hukum ini tidak terlepas dari adanya tindakan-tindakan yang menyimpang dan melanggar norma sosial masyarakat yang berujung pada tindak pidana, sehingga harus ditertibkan dengan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga harus bersifat adil dan merata terhadap siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran norma. Hal ini sesuai pendapat Andi Najemi dan Usman yang menyatakan bahwa:

Penegakan hukum terjadi karena adanya tindakan atau perbuatan yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan, dimana dalam pelaksanaannya, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor hukum itu sendiri dan faktor penegak hukumnya. Apabila faktor ini terpenuhi, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.³

Dari pernyataan tersebut, maka sebenarnya penegakan hukum bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan norma hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan terhadap segala bentuk perbuatan

² Ussi Atika Anggraeni., Hafrida dan Nys Arfa, "Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan untuk Angkutan Orang", *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 1, Nomor 3, 2020, hlm. 60, <https://online-journal.ac.id>

³ Andi Najemi dan Usman, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur", *Jurnal Inovatif*, Volume XI, Nomor IV, 2018, hlm. 31, <https://scholar.google.co.id>

yang melanggar norma hukum dan memiliki sasaran kepada seluruh orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

Salah satu perbuatan yang melanggar norma hukum dan harus mendapatkan penegakan hukum adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh para calo Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau yang selanjutnya disebut dengan calo CPNS. Calo CPNS ini adalah pelaku penipuan dengan menjanjikan dapat lolos seleksi CPNS tanpa melalui tes tertentu.

Pengertian calo merupakan orang yang melakukan pekerjaan sebagai perantara dengan menggunakan jasanya yang berkaitan mengurus sesuatu. Berdasarkan aturan hukum, ada beberapa profesi calo yang diperbolehkan dan adapula yang tidak diperbolehkan. Calo memiliki sinonim dengan kata makelar yaitu orang yang menjadi perantara dalam mencapai suatu tujuan, seperti perantara mencari pekerjaan, menjual suatu barang dan lain sebagainya. Pada hal ini, penggunaan jasa calo atau makelar diperbolehkan dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 62-72 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur bahwa “makelar adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian”. Berdasarkan pengaturannya tersebut, maka calo yang diperbolehkan adalah calo yang hanya menjadi perantara dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, karena calo disini hanya berperan sebagai perantara dan bukan pihak yang menentukan tercapainya suatu tujuan.

Namun jika dikaitkan dengan isu calo CPNS, maka calo yang dimaksud adalah calo yang dilarang oleh hukum, karena calo CPNS ini sering menggunakan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Tindakan calo ini dapat dilaporkan ke polisi karena tindakan calo dipandang sebagai penyakit masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “salah satu tugas dari Kepolisian adalah mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Dari aturan ini maka seseorang yang melakukan praktek calo dengan melanggar prosedur dapat dilaporkan ke polisi, karena calo termasuk penyakit masyarakat.

Keberadaan calo CPNS ini disebabkan karena banyak pelamar yang menginginkan menjadi seorang CPNS, sehingga mereka melakukan berbagai cara agar dapat memperoleh pekerjaan tersebut, termasuk menggunakan jasa calo CPNS. Hal ini menjadi pendukung bagi pelaku yang berupaya mencari kesempatan dengan melakukan tindak pidana penipuan penerimaan CPNS yang didukung pula dengan niat korban untuk memperoleh pekerjaan dengan cara yang tidak benar.⁴ Para calo CPNS ini biasanya menjanjikan kepada korban bahwa mereka akan lulus sebagai CPNS tanpa melalui tes atau adapula yang menjanjikan bahwa mereka akan

⁴ Livia Kusumo., A.A.S.L. Dewi dan I Wayan Arthanaya, “Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Denpasar”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2020, hlm. 400, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

lulus tes CPNS apabila memberikan sejumlah uang dengan nominal tertentu sesuai permintaan dari calo tersebut.⁵

Perbuatan ini tentu melanggar hukum karena di dalam peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan bahwa setiap orang berhak menjadi CPNS asal sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan bahwa ada 9 persyaratan bagi seseorang untuk dapat menjadi seorang CPNS yaitu:

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c. Berusia paling rendah 50 tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota KASN.
- d. Tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik.
- e. Mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas.
- f. Memiliki kemampuan, pengalaman dan/atau pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia.
- g. Berpendidikan paling rendah Strata Dua (S2) di bidang administrasi negara, manajemen sumberdaya manusia, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau strata dua (S2) di bidang lain yang memiliki pengalaman di bidang manajemen sumber daya manusia.
- h. Tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya.
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa CPNS yang lolos seleksi wajib menjalani masa percobaan, sedangkan Pasal 64 ayat 1 Undang-

⁵ Anom Bagus Sanjaya., A.A. Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Kecurangan dalam Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil di Indonesia", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020, hlm. 4, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa masa percobaan yang dimaksud dilaksanakan selama 1 tahun.

Dengan kata lain, tidak ada jaminan bagi siapapun untuk lolos menjadi CPNS tanpa melalui persyaratan, termasuk lolos tanpa melalui tes. Kondisi ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh calo CPNS termasuk dalam tindak pidana penipuan dan dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sebagaimana tercantum Pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

Penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapapun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.

Aturan tersebut menegaskan bahwa perbuatan calo CPNS termasuk dalam tindakan yang dilarang dalam KUHP dan harus mendapat penegakan hukum yang tegas. Salah satu kasus penipuan oleh calo CPNS juga pernah terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Batanghari atau Polres Batanghari. Bahkan kasus penipuan calo CPNS ini juga sudah ada yang mendapat putusan dari pengadilan. Adapun jumlah kasus penipuan oleh calo CPNS di wilayah hukum Polres Kabupaten Batanghari sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Kasus Penipuan Calo CPNS di Wilayah Hukum Polres
Batanghari Tahun 2020-2021

Tahun	Jumlah kasus	Kasus selesai
2020	-	-
2021	1	1
2022	1	1
Jumlah	2	2

Sumber : Data Polres Batanghari (2023)

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2022 sudah ada 2 kasus penipuan oleh calo CPNS, dimana masing-masing kasus tersebut sudah diselesaikan dan mendapat putusan pengadilan. Pada tahun 2020 kasus penipuan oleh calo CPNS tidak ditemukan di wilayah Polres Batanghari, sedangkan tahun 2021 dan 2022 ditemukan kasus penipuan oleh calo CPNS masing-masing sebanyak 1 kasus per tahun. Dari jumlah kasus tersebut, maka sudah ada 2 calo yang diproses secara hukum yaitu 1 orang calo dari pemerintah Kabupaten Batanghari yang terancam hukuman pidana 3 tahun dan 1 orang calo yang sebelumnya berprofesi sebagai tenaga honorer di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Batanghari dengan ancaman hukuman 4 tahun pidana. Akan tetapi dari kasus ini maka hanya calo saja yang diproses, sedangkan untuk para korban atau pengguna jasa calo dan pihak-pihak yang mendukung justru tidak diproses secara hukum.

Oleh karena itu, seharusnya upaya penegakan hukum terhadap kasus calo CPNS tidak hanya diberikan kepada calo saja, tetapi juga pihak yang menggunakan jasa calo tersebut dan pihak-pihak lain yang terlibat untuk

mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh calo. Terutama untuk pengguna jasa calo yang sudah terbukti memberikan sejumlah uang kepada calo dengan harapan agar lulus menjadi CPNS, artinya pengguna jasa ini sudah memiliki niat tidak baik dan juga melakukan tindak pidana dalam rekrutmen CPNS.

Dari kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Batanghari tersebut, maka penegakan hukum terhadap para calo CPNS harus benar-benar dilakukan agar tidak adalagi kasus penipuan CPNS yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengganggu sistem administrasi kepegawaian di negara ini.

Kasus ini menunjukkan bahwa norma hukum yang diharapkan belum sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Hal ini dikarenakan secara *das sollen* pemerintah sudah membuat aturan bahwa semua orang berhak menjadi PNS dengan mengikuti syarat yang berlaku dan pemerintah juga sudah menetapkan undang-undnag tentang adanya larangan perbuatan menipu, tetapi secara *das sein* atau pada faktanya justru banyak pihak yang ingin memperoleh pekerjaan tersebut dengan cara instan termasuk dengan melakukan perbuatan apapun tanpa memikirkan akibatnya. Selanjutnya norma mengenai penipuan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, tapi pada faktanya masih banyak pihak yang memilih melakukan penipuan untuk memperoleh keuntungan.

Dari, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “**Penegakan Hukum Terhadap Calo CPNS Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kabupaten Batanghari)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan wawasan terutama dalam hal hukum pidana mengenai upaya penegakan hukum terhadap kasus penipuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang penegakan hukum terhadap kasus penipuan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari semua orang.⁶

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses dilakukannya norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Apabila norma hukum sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka penegakan hukum dinyatakan berhasil, tetapi jika norma tersebut berjalan tidak sesuai harapan, maka perlu adanya upaya yang lebih tegas.⁷

⁶ Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Penerbit Deepublish, Sleman, 2012, hlm. 51

⁷ Moch. Reza Restu Prihatmaja., Hafrida dan Tri Imam Munandar, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerjasama", *Pampas: Journal of*

2. Calo CPNS

Calo CPNS adalah orang-orang yang berusaha memanfaatkan penerimaan CPNS dengan cara menipu calon peserta tes CPNS, dimana para calo ini biasanya meminta sejumlah uang dan menjanjikan jaminan palsu bahwa korban dapat menjadi CPNS tanpa melalui tes.⁸

3. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana dapat disebut juga dengan *strafbaar fief* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat itu.⁹

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan yang dimaksud adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa dan seolah-olah seperti cerita asli.¹⁰

Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud tindak pidana penipuan adalah tindak kejahatan yang melanggar norma hukum, dimana

Criminal, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 60, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12647/10901>

⁸ Bianca Berliana, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume II, Nomor 2, 2015, hlm. 2, <https://media.neliti.com>

⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 99

¹⁰ Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2010, hlm. 396

pelaku melakukan perilaku dan perkataan bohong terhadap orang lain dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kabupaten Batanghari) adalah upaya melaksanakan norma hukum pidana terhadap orang-orang yang menjanjikan dan menipu orang lain untuk menjadi CPNS tanpa melalui tes di wilayah hukum Polres Batanghari.

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturna hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri.¹¹

Penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan

¹¹ Ayu Veronica., Kabib Nawawi dan Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*", *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 46, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085>.

proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹²

Upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara upaya penegakan hukum non penal dan penegakan hukum secara penal, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Upaya Penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.¹³

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan sikap akhir untuk menciptakan, emmelihara ndan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

¹² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2000, hlm. 58.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 18.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24.

- a. Faktor hukumnya itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan.
- e. Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Salah satu hal yang sangat penting terkait dengan peraturan hukum yang berlaku adalah apa yang disebut asas legalitas. Asas legalitas sangat penting karena asas tersebut sangat mempengaruhi jalan pikiran para penegak hukum, dan pada gilirannya juga mewarnai putusan yang dibuat.

Upaya penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal, seperti peraturan hukum yang harus ditegakkan, lembaga penegak hukum, aparat hukum (polisi, jaksa, hakim), serta kesadaran atau perasaan hukum masyarakat.¹⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut:

1. Penelitian Bianca Berliana yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kasus penipuan dalam penerimaan CPNS oleh Polres Pekanbaru yaitu dengan cara memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 378 KUHP

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 24.

terhadap para pelaku. Namun pada kenyataannya penegakan hukum terhadap kasus penipuan dalam penerimaan CPNS belum efektif. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut adalah kesulitan mengumpulkan barang bukti, kurangnya kerjasama antara saksi, korban dan pihak kepolisian, serta kurangnya pemahaman korban akan hukum.¹⁷

2. Penelitian Rahman dkk yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai dan Calo tentang Pungutan Liar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar yang dilakukan oleh calo dan pegawai PT. Pelni Makassar tidak efektif karena dipengaruhi oleh faktor intern seperti atasan yang kurang tegas, serta faktor ekstern seperti kurangnya pengawasan dari Ombudsman.¹⁸

Perbedaan antara kedua penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, dimana penelitian ini objeknya adalah calo CPNS yang ada di wilayah Batanghari, sedangkan kedua penelitian terdahulu memiliki objek penelitian pada calo tenaga kerja.

¹⁷ Bianca Berliana, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru, *Jurnal Hukum*, Volume II, Nomor 2, 2015, <https://media.neliti.com>

¹⁸ Arif Rahman., Yulia A. Hasan dan Z. Makkawaru, Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai dan Calo tentang Pungutan Liar, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Volume 5, Nomor 1, 2022, <https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/>

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution penelitian yuridis empiris adalah:

Metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun proposal skripsi ini. Arti lain dari penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan.¹⁹

Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mencari kesesuaian antara norma hukum yang diharapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan mengenai upaya penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah Polres Batanghari yang beralamat di Jl. Gajah Mada, Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja karena Polres Batanghari memiliki kewenangan dan tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Batanghari.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 83

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Data sekunder yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan tujuan penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu.

Kriteria yang dipilih adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menjawab mengenai upaya penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kanit Pidum Polres Batanghari
- 2) Anggota unit 1 Pidum Polres Batanghari
- 3) Pegawai Negeri Sipil Sekretarian Daerah (Setda) Kabupaten Batanghari
- 4) Masyarakat yang mendukung penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada informan. Wawancara ini dilakukan untuk menjawab tujuan mengenai upaya penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari, serta kendala dalam penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tujuan dan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari hasil wawancara dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang berhubungan topik yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang penegakan hukum, tindak pidana penipuan, serta penipuan calo CPNS.

BAB III Upaya Penegakan Hukum Terhadap Calo CPNS Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Kepolisian Resort Batanghari)

Pada bab ini membahas tentang pengaturan tentang upaya penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari, serta kendala dalam penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari.

BAB IV Penutup

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.